

Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia

Fathur Rauzi¹, Irpan Suriadiata²
fathur.rauzi@unizar.ac.id¹, irpansuriadita@unintb.ac.id²

¹Universitas Islam Al-azhar Mataram

²Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Abstrak:

Penyuluhan Etika Profesi Hukum bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kode etik dalam praktik hukum. Kegiatan ini ditujukan bagi calon advokat yang akan segera memasuki dunia profesional, dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar etika advokat, kewajiban, dan larangan dalam menjalankan profesi, serta sanksi atas pelanggaran kode etik. Melalui ceramah, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, penyuluhan ini diharapkan dapat membentuk calon advokat yang tidak hanya kompeten secara hukum, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kode etik, calon advokat diharapkan dapat berkontribusi secara positif dalam penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat di Indonesia.

Keywords: *penyuluhan hukum, kode etik advokat, etika profesi*

Pendahuluan

Profesi advokat memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, advokat bertugas memberikan bantuan hukum, mewakili klien di pengadilan, serta memberikan nasihat hukum yang tepat. Dalam menjalankan perannya, advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang mendalam tetapi juga harus menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Etika dalam profesi advokat menjadi landasan yang memastikan advokat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab (Riyanto, 2021; Tarantang, 2018; Tardjono, 2021)

Sebagai penegak hukum, advokat wajib menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam setiap tindakan mereka. Kode etik advokat menjadi panduan yang mengatur tingkah laku dan sikap profesional advokat dalam berbagai situasi. Misalnya, dalam hubungan dengan

klien, advokat harus menjaga kerahasiaan informasi dan bertindak dengan integritas. Dalam hubungan dengan rekan seprofesi dan penegak hukum lainnya, advokat harus bersikap adil dan tidak menyalahgunakan wewenang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik.

Untuk itu, pemahaman yang mendalam mengenai kode etik advokat sangatlah penting, terutama bagi calon advokat yang akan segera terjun ke dunia praktik hukum. Calon advokat perlu dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran akan tanggung jawab etis mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang kode etik, calon advokat dapat menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi diri sendiri maupun profesi secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat serius, termasuk sanksi disiplin dari organisasi profesi dan hilangnya kepercayaan klien (Pudjo, 2018; Sinaga, 2020; Utomo, 2019)

Penyuluhan hukum mengenai kode etik advokat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon advokat. Melalui penyuluhan ini, calon advokat akan mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam mengenai berbagai aspek kode etik, mulai dari prinsip-prinsip dasar, kewajiban dan larangan, hingga sanksi atas pelanggaran. Penyuluhan ini juga akan mencakup studi kasus dan diskusi interaktif yang memungkinkan calon advokat untuk memahami penerapan kode etik dalam situasi nyata. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram berlangsung mulai tanggal 28 Februari sampai 3 Maret 2024.

Penyuluhan hukum sebelumnya pernah dilakukan oleh penulis sendiri (Rauzi, 2022; Rauzi & Kamil, 2023; Rauzi & Sukarno, 2022) melakukan pengabdian dengan tema "strategi advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi". Beberapa pengabdian tersebut berfokus pada pendalaman materi terkait tindak pidana korupsi.

Dengan penyuluhan yang baik, diharapkan calon advokat dapat menjalankan profesinya dengan integritas dan tanggung jawab. Mereka akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam praktik hukum sehari-hari. Selain itu, penyuluhan ini juga bertujuan untuk membentuk advokat yang tidak hanya kompeten secara hukum tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap etika profesional. Dengan demikian, profesi advokat akan terus dihormati dan dipercayai oleh masyarakat, dan peran advokat dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia akan semakin kuat dan efektif.

Metode

Dalam proses pengabdian kepada masyarakat ini diterapkan metode service learning. Penerapan Metode Service Learning dalam Pengabdian Masyarakat. Service learning merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan pengabdian masyarakat dengan instruksi akademik, berfokus pada pengalaman dan refleksi (Handoyo, 2015). Dalam pengabdian masyarakat, service learning tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam hal ini peserta penyuluhan.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat melalui survei, wawancara, atau diskusi. Misalnya, mahasiswa hukum bisa mengidentifikasi kebutuhan akan pengetahuan hak-hak hukum. Berdasarkan kebutuhan tersebut, program pengabdian dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan layanan yang diberikan, seperti penyuluhan hukum dan konsultasi gratis. Selanjutnya, peserta didik mengimplementasikan program dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan layanan, dan mengumpulkan data. Refleksi adalah komponen kunci, di mana peserta merenungkan pengalaman mereka, menghubungkannya dengan teori akademik, dan menilai dampak kegiatan pengabdian. Refleksi bisa dilakukan melalui jurnal atau diskusi kelompok. Tahap terakhir adalah evaluasi program untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area perbaikan, dengan umpan balik dari masyarakat dan peserta didik. Evaluasi ini memungkinkan penyesuaian program untuk pengabdian di masa mendatang. Dengan demikian, service learning dalam pengabdian masyarakat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik.

Pembahasan

Penyuluhan Etika Profesi Hukum bagi Calon Advokat yang diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) merupakan langkah penting dalam membekali calon advokat dengan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang kode etik profesi mereka. Kode etik advokat adalah landasan utama yang harus dipegang teguh oleh setiap advokat dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik ini meliputi kejujuran, kerahasiaan, tanggung jawab, dan profesionalisme, yang semuanya sangat krusial dalam menjaga integritas profesi advokat (Jurdi, 2022; Rizkia & Fardiansyah, 2024; Tarantang, 2021)

Kejujuran merupakan prinsip pertama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat.

Dalam memberikan nasihat hukum dan mewakili klien, advokat harus selalu bersikap jujur, tidak memberikan informasi yang menyesatkan, dan selalu bertindak demi kepentingan terbaik klien. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara advokat dan klien, serta menjaga kredibilitas advokat di mata publik dan sistem peradilan.

Kerahasiaan juga menjadi prinsip utama dalam kode etik advokat. Setiap advokat wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien mereka. Ini bukan hanya soal etika, tetapi juga kewajiban hukum yang melindungi hak-hak klien. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bisa berdampak serius, baik bagi advokat maupun klien, termasuk kehilangan kepercayaan dan potensi sanksi hukum.

Tanggung jawab adalah aspek lain yang diatur dalam kode etik advokat. Seorang advokat harus bertanggung jawab dalam setiap tindakan profesional yang dilakukan. Ini mencakup tanggung jawab terhadap klien, pengadilan, masyarakat, dan profesi itu sendiri. Advokat harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum dan kode etik yang berlaku, serta memberikan layanan hukum yang berkualitas tinggi (Mukti & Lewoleba, 2024; Padmavati et al., n.d.; Setyowati & Muchiningtias, 2018).

Profesionalisme melengkapi keempat pilar utama dalam kode etik advokat. Seorang advokat harus selalu bersikap profesional dalam setiap interaksi, baik dengan klien, sesama advokat, maupun pihak lain yang terkait dengan pekerjaan mereka. Ini mencakup berpenampilan layak, berbicara dengan sopan, dan menjaga etika komunikasi. Profesionalisme juga berarti terus mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan dan tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum.

Dengan demikian, penyuluhan etika profesi hukum bagi calon advokat oleh Ikadin bukan hanya penting, tetapi juga esensial dalam membentuk advokat yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kode etik ini, diharapkan para calon advokat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan berkontribusi positif dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Pentingnya Kode Etik Bagi Calon Advokat

Kode etik advokat mengatur berbagai aspek perilaku profesional advokat, mulai dari hubungan dengan klien, hubungan dengan sesama advokat, hingga interaksi dengan sistem peradilan dan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan klien, advokat wajib menjaga kerahasiaan informasi. Hal ini berarti bahwa setiap informasi yang diperoleh advokat dari kliennya harus tetap rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin klien.

Kerahasiaan informasi adalah fondasi penting dalam hubungan antara advokat dan klien, karena menciptakan kepercayaan yang diperlukan untuk memberikan nasihat hukum yang efektif dan benar. Pemaparan materi pentingnya Kode etik bagi calon Advokat disampaikan secara bergantian oleh Dr. Fathur Rauzi, SH.,MH dan Dr. Irpan Suriadiata, SH.,MH.

Gambar 1. Pemaparan materi kode etik advokat



Selain menjaga kerahasiaan, advokat juga harus memberikan nasihat hukum yang jujur dan tidak menyesatkan. Kejujuran adalah prinsip fundamental dalam praktik hukum, karena setiap keputusan hukum yang diambil berdasarkan nasihat advokat harus didasarkan pada fakta dan interpretasi hukum yang benar. Memberikan nasihat yang tidak jujur atau menyesatkan tidak hanya merusak reputasi advokat tetapi juga dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi klien dan integritas sistem peradilan.

Advokat juga harus bertindak demi kepentingan terbaik klien mereka. Ini berarti advokat harus selalu mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi atau pihak lain. Advokat harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak klien dan memastikan bahwa klien mendapatkan hasil yang terbaik dari sudut pandang hukum. Hal ini termasuk memberikan nasihat yang terbaik, merepresentasikan klien dengan penuh semangat di pengadilan, dan melakukan negosiasi yang menguntungkan klien.

Dalam konteks ini, penyuluhan etika profesi hukum menjadi sangat krusial. Penyuluhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon advokat memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip etika ini secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Melalui penyuluhan, calon advokat dapat mempelajari tentang berbagai dilema etika yang mungkin mereka hadapi dan

bagaimana cara mengatasinya. Mereka juga dapat memahami pentingnya mempertahankan standar etika yang tinggi untuk menjaga kepercayaan klien dan integritas profesi hukum secara keseluruhan.

Penyuluhan etika profesi hukum juga membantu calon advokat untuk memahami pentingnya hubungan yang baik dengan sesama advokat. Persaingan dalam dunia hukum tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme. Advokat harus saling menghormati, bekerja sama dalam semangat kolegialitas, dan tidak menggunakan taktik yang tidak etis untuk mendapatkan keuntungan atas rekan mereka.

Interaksi advokat dengan sistem peradilan dan masyarakat luas juga diatur oleh kode etik. Advokat harus selalu menghormati pengadilan dan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, advokat dapat memainkan peran yang penting dalam memperkuat sistem hukum dan masyarakat yang adil.

Gambar 2. Foto Bersama pemateri dan peserta penyuluhan



Secara keseluruhan, penyuluhan etika profesi hukum bagi calon advokat adalah investasi penting dalam masa depan profesi hukum. Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip etika ini, calon advokat dapat memastikan bahwa mereka siap untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi, demi kepentingan klien mereka dan masyarakat luas.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penyuluhan etika profesi hukum bagi calon advokat di Ikatan Advokat Indonesia adalah pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika dalam praktik hukum. Penyuluhan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon advokat agar dapat menjalankan profesinya dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan formal dalam profesi hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa advokat yang dihasilkan mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap etika profesi, diharapkan advokat mampu menghadapi berbagai tantangan moral dan profesional yang mungkin dihadapi dalam karir mereka, sehingga dapat menjaga reputasi baik profesi hukum secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Handoyo, L. D. (2015). Penerapan service learning untuk meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap masalah ketahanan pangan. *Jurnal Penelitian*, 18(2).
- Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.
- Mukti, M. A. D., & Lewoleba, K. K. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 189–197.
- Padmavati, A., Mustika, A. K., Fidiyati, E., & Ayuni, G. S. (n.d.). *UPAYA MENGOPTIMALKAN PERAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM MENJAGA KREDIBILITAS DAN INTEGRITAS PROFESI ADVOKAT*.
- Pudjo, U. (2018). *PERAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA KEJAHATAN PROFESIONAL*.
- Rauzi, F. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Calon Advokat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(1), 1–12.
- Rauzi, F., & Kamil, M. I. (2023). Penyuluhan Hukum Strategi Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(4), 701–712.
- Rauzi, F., & Sukarno, S. (2022). *Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Calon Advokat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI>
- Riyanto, Y. (2021). *Malpraktik Profesi Advokat di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2024). The Relationship between Ethics and the Legal Profession Code of Ethics in Law Enforcement Efforts in Indonesia. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research (MODERN)*, 3(1), 139–154.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

- Tarantang, J. (2018). *Advokat mulia (Paradigma hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum*. K-Media.
- Tarantang, J. (2021). *Buku ajar etika profesi advokat*. K-Media.
- Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 51–64.
- Utomo, P. (2019). Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Dan Penanggulangan Kejahatan Profesi. *QISTIE*, 12(1).